

ORGANISASI DAN TATA KERJA BPBD – 2015

PERDAKOT BONTANG NO.4; LD. 2015/NO. 4.

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2007.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah beserta rinciannya.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 5 Februari 2015.

- Peraturan ini memuat pembentukan; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi; eselon dan kepegawaian; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural; serta pembiayaan.